

## ABSTRAK

Hafifur Rahman, 2023, *Analisis Sistem Bagi Hasil pada Usaha Tambak Garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Ach Baiquni.M.Ag

**Kata Kunci: Bagi Hasil, Muzara`ah, Tambak Garam.**

Kegiatan ekonomi merupakan semua aktivitas manusia untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang serba terbatas. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi saat ini, persaingan yang terjadi dalam dunia usaha juga menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, tak jarang para pengusaha melakukan kerjasama dengan orang lain guna mempermudah dan menambah perolehan modal serta memaksimalkan laba. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil yang merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak terkait dengan prinsip rela sama rela atau. *Muzara`ah* yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan dimana hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama* bagaimana sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dan *kedua* bagaimana sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan akad *muzara`ah* dengan mekanisme pembagian hasil 2/3 untuk pemilik lahan sekaligus pemodal pada produksi garam, sedangkan pengelola mendapatkan 1/3 dari pembagian hasil produksi garam. Dimana pembagian hasil ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan rela sama rela. *Kedua*, Kerjasama sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dengan berdasarkan dasar hukum, rukun dan syarat pada akad *muzara`ah*.